



PUTUSAN

Nomor 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Ananda Mercubuana bin Mudjiono, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kebraon Mundu No. 73, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Muhammad Tahir, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Pondok Benowo Indah Blok FN 3 RT. 004, RW. 010 Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5465/Kuasa/10/2023, tanggal 23 Oktober 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

Rulis Wakhidatin binti Parmo, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di Jl. Sumberan, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 23 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 3 November 2013, sebagaimana tercatat dalam buku nikah register No. 226/04/XI/2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan di daerah Balas Klumprik;
3. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon sudah bekerja di Jakarta sejak tahun 2012 sampai sekarang, dan Termohon bekerja sebagai Guru SD di daerah Balas Klumprik Surabaya;
4. Bahwa dengan alasan Termohon sudah bekerja dan ingin meniti kariernya sebagai Guru, maka sejak menikah Termohon lebih memilih tetap tinggal di Surabaya ketimbang ikut Pemohon tinggal di Jakarta, namun demikian setiap bulan sekali Pemohon pulang ke Surabaya;
5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak kandung bernama masing-masing bernama :
 1. Khaizuran Dhiaurrahman Mercubuana, laki-laki, umur 8 tahun;
 2. Khairruni Althafunqila Mercubuana, perempuan, umur 2 tahun;
6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahagia, hidup rukun, tentram, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya, namun sejak bulan Agustus 2022, Pemohon kaget mendapat informasi dari adik kandung Termohon kalau Termohon sudah selingkuh dengan laki-laki lain;
7. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Pemohon ingin mencari bukti dan klarifikasi kepada Termohon, namun di luar dugaan Pemohon ternyata perselingkuhan dengan laki-laki lain tersebut memang benar dan diakui oleh Termohon, bahkan lebih parah lagi Termohon mengakui terus terang kalau anak yang ke-dua bernama Khairruni Althafunqila Mercubuana, adalah bukan anak kandung Pemohon melainkan hasil hubungan gelapnya dengan laki-laki lain tersebut, sehingga sejak saat itu rumah tangga

Hal 2 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah mulai sering cekcok dan sering timbul pertengkaran;

8. Bahwa Pemohon berusaha untuk bersabar menerima kenyataan hancurnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, tapi Pemohon sudah tidak ada kemampuan lagi untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena sikap Termohon secara terang-terangan untuk minta izin kepada Pemohon, agar Termohon diberi izin menikah siri dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut;

9. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, Pemohon bersama keluarga juga pernah mendatangi rumah orangtua Termohon di Magetan untuk ikut memberikan nasehat kepada Termohon, namun upaya mediasi yang dilakukan tidak dapat menyelamatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa walaupun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga, Pemohon tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir terhadap Termohon dan kebutuhan biaya pendidikan dan biaya hidup untuk anak-anak Pemohon dan Termohon ;

11. Bahwa melihat fakta hukum tersebut, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali menjadi keluarga yang harmonis sebagaimana tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana amanat Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sejak saat Pemohon mengetahui adanya perselingkuhan Termohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan badan lagi / sudah pisah ranjang;

12. Bahwa oleh karena itu demi menjamin kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talaq ini ke Pengadilan Agama Surabaya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

Hal 3 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Iqrar Talaq kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Tahir, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pondok Benowo Indah Blok FN 3 RT. 004, RW. 010 Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 15 November 2023, ternyata tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sudah benar
2. Tidak benar

Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama di kos-kosan di daerah Balas Klumprik. Pemohon tinggal di Jakarta dan Termohon tinggal di kos-kosan di daerah Balas Klumprik. Namun Pemohon pulang ke kos kosan di daerah Balas Klumprik pada saat tertentu.

3. Sudah benar
4. Tidak benar

Sebelum menikah, Termohon sudah menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak bisa tinggal jauh-jauh dari orang tua Termohon, dan Termohon berharap kelak bersama Pemohon bisa tinggal di Magetan bersama orang tua Termohon karena Termohon ingin merawat orang tua

Hal 4 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon jika orang tua Termohon sudah tua. Pemohon setuju dan kamipun menikah. Setelah menikah pemohon pulang 2 minggu sekali, kemudian setelah mempunyai anak pertama Pemohon pulang 1 bulan sekali. Sekalipun Pemohon pulang 1 bulan sekali namun Pemohon jarang memberikan nafkah batin sesuai janji pemohon dalam sighthat taklik yang telah ditandatangani Pemohon yang tercatat dalam buku nikah register No. 226/04/IX/2013. Namun selama pandemi, Pemohon pulang ke Termohon sekitar 2-4 kali. Setelah itu Pemohon pulang pada bulan September 2022 dan Desember 2022, dan belum pulang lagi hingga sekarang.

5. Masalah benar atau tidaknya anak ke 2 itu anak kandung Pemohon atau bukan itu belum tahu kebenarannya karena tidak ada bukti kebenarannya. Karena pada bulan Nopember 2020 bersamaan dengan sekitar 6 hari meninggalnya Pak Bangun (saudara Pemohon), Termohon menawarkan kepada Pemohon untuk mempunyai anak lagi mengingat usia Termohon sudah 33 tahun untuk menghindari resiko tinggi kehamilan dengan usia maksimal hamil 35 tahun yang disarankan Dinas Kesehatan dan Pemohon sependapat akhirnya kami berhubungan suami istri dan Termohon hamil lalu lahirlah anak ke 2 tersebut. Untuk itu Termohon meminta kepada Pemohon untuk membuktikan kebenarannya melalui tes DNA.

6. Tidak benar

Adik Termohon bertanya kepada Pemohon, apakah Pemohon tidak ingin mencari pekerjaan di Surabaya saja biar bisa dekat dengan anak istri dan orang tua serta mertua? Namun Pemohon menjawab tidak. Sekitar bulan Agustus 2022. Justru Termohon sendiri yang menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon terkena godaan laki-laki lain. Bulan September 2022.

7. Termohon mengakui tapi Termohon juga tidak punya bukti kebenaran mengenai pernyataan Termohon tersebut. Apakah anak ke 2 tersebut benar anak Pemohon atau bukan. Ketika Termohon menyampaikan itu semua kepada Pemohon, Pemohon mengatakan bahwa Pemohon mau menerima anak ke 2 tersebut sebagai anak kandungnya dan pada nama anak ke 2

Hal 5 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga tercantum nama belakang Pemohon yaitu Mercubuana dan Pemohon mau merawat anak ke 2 tersebut bersama Termohon. Itu yang disampaikan Pemohon sebelum Pemohon mengajak Termohon pulang ke Magetan ke orang tua Termohon pada bulan September 2022.

8. Termohon minta ijin menikah siri kepada Pemohon karena Termohon jarang diberi nafkah batin oleh Pemohon ketika Pemohon pulang kepada Termohon. Sejak kelahiran anak ke 1, Termohon jarang digauli oleh Pemohon. Sejak anak ke 1 lahir sampai usia 4 bulan, termohon tidak pernah diajak berhubungan badan oleh Pemohon, lalu Termohon menawarkan kepada Pemohon untuk berhubungan badan namun Pemohon menolak karena takut jahitan jalan lahir rusak. Termohon menyampaikan bahwa jahitannya sudah sembuh. Namun Pemohon tetap tidak mau. Ya sudah, yang pasti Termohon sudah menawarkan kepada Pemohon. Termohon sudah dibekali pengalaman oleh ibunya agar tetap melayani suami disaat suami di rumah, jangan sampai suami dilayani perempuan lain. Jika suami di rumah dan tidak mendekati istri, maka istri yang mendekati suami duluan agar kebutuhan biologis suami terpenuhi. Justru kalau rumah tangga jarak jauh biasanya suami semakin kangen sama istrinya dan senang kalau istrinya memperhatikan kebutuhan batin suami. Oleh sebab itu Termohon memberanikan diri menawarkan kepada Pemohon jika Pemohon tidak mendekati Termohon terlebih dahulu. Baru ketika anak ke 1 berusia 7 bulan, Pemohon mau berhubungan lagi dengan Termohon. Setelah beberapa waktu seperti itu, setiap Pemohon pulang Termohon selalu menawari tapi Pemohon selalu bilang capek. Ya sudah, akhirnya Termohon berhenti menawari. Dan Allah pun menguji Termohon dengan mendatangkan laki-laki lain dan Termohon pun tergoda. Allah pasti akan menguji setiap manusia dan setiap rumah tangga. Allah yang memberikan ujian ini dan Allah pula yang akan mengakhiri ujian untuk umatNya itu entah apa bentuknya.

9. Pada bulan September 2022 setelah Termohon menyampaikan kepada Pemohon terkena godaan laki-laki lain, Pemohon dan Termohon pulang ke Magetan untuk menyelesaikan masalah ini. Pemohon

Hal 6 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada ibu Termohon bahwa Termohon terkena godaan laki-laki lain. Lalu ibu Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Istri selain diberi uang sebagai nafkah lahir juga butuh diberi perhatian sebagai nafkah batin. Kemudian Pemohon mengajak musyawarah dengan orang tua Termohon dan juga adik Termohon agar termohon berhenti bekerja dan tinggal di Magetan, namun Termohon menolak. Jika memang Termohon harus berhenti bekerja, maka Termohon ikut Pemohon ke Jakarta, akan tetapi Pemohon tidak mengizinkan karena kehidupan di Jakarta Keras. Akhirnya Termohon disuruh tinggal di Magetan selama seminggu. Setelah seminggu, Termohon minta ijin kepada Pemohon dan keluarga Termohon untuk kembali bekerja di Surabaya dan Pemohon serta keluarga Termohon mengizinkan. Seiring berjalannya waktu, Pemohon tidak pulang ke Surabaya, justru ketika Termohon kirim pesan kepada Pemohon melalui di whatshap, tidak dibalas oleh Pemohon. Lalu pada bulan Desember 2022 Pemohon mengajak keluarganya dan Termohon pulang ke Magetan. Sesampainya di Magetan dan bertemu dengan keluarga Termohon disampaikan bahwa masalah ini sudah selesai bulan September kemarin, sekarang bulan Desember kok dibahas lagi. Disitu Pemohon diberi nasehat oleh sepupu Pemohon yang bernama Wahyu agar Pemohon mungkin sementara pulang 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Namun tidak dilakukan oleh Pemohon. Dari pihak keluarga Termohon, Pemohon diberi wejangan oleh paman Termohon bahwa rumah tangga berjauhan itu ketika Suami pulang itu harus mendekati istri, menggauli istri, memperhatikan istri karena selama istri jauh dari suami, istri sudah mengurus rumah tangga sendiri, mengurus anak sendiri, belum lagi istri juga bekerja membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Setelah itu Pemohon diminta keluarga untuk pulang ke Surabaya bersama Termohon. Sesampainya di Surabaya alhamdulillah bisa rukun. Ketika ibu dan adek Pemohon menjemput Pemohon di kos-kosan Pemohon, Ibu Pemohon bertanya kepada Termohon: mbak Rulis maunya itu gimana, mau mas Nanda pulang setiap minggu sekali atau 2 minggu sekali atau bagaimana? Termohon menjawab: terserah buk, 2 minggu sekali atau 1

Hal 7 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sekali tidak apa-apa, yang jelas kalau mas nanda pulang, mbak Rulis kepingin di dekati diperhatikan, mungkin diajak jalan-jalan sama anak-anak juga agar anak-anak juga merasakan kasih sayang mas nanda karena jarang bertemu dan berkumpul sama mas nanda sebagai ayahnya. Namun tidak ada perubahan perlakuan Pemohon kepada Termohon yang sudah Termohon sampaikan tersebut sampai sekarang.

10. Tidak benar

Sebelum menikah, Pemohon menyampaikan kepada Termohon seandainya Termohon tidak bekerja, Pemohon sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga akan tetapi Termohon minta ijin kepada Pemohon untuk tetap bekerja karena Termohon minta sekolah sampai perguruan tinggi kepada orang tua karena ingin menjadi guru. Dan alhamdulillah Pemohon mengijinkan. Kami pun menikah. Sehari setelah akad nikah, Pemohon menyampaikan kepada Termohon bahwa untuk 1 tahun ke depan Pemohon tidak bisa memberi uang belanja atau nafkah lahir kepada Termohon karena gajinya cukup untuk biaya hidup dan mengangsur sepeda motor Pemohon, Termohon pun mengiyakan, setidaknya Termohon punya gaji sendiri untuk mencukupi kebutuhannya. Namun semenjak Oktober 2022 sampai sekarang, Termohon tidak diberi uang belanja atau biaya hidup atau nafkah lahir, hanya diberi 1 kali di bulan Januari 2023.

11. Benar

12. Benar

Permintaan jika terjadi perceraian

1. Termohon minta maaf kepada pemohon bahwa Termohon tidak bisa menjadi istri yang sempurna seperti Khatijah istri nabi Muhammad SAW seperti yang tertulis dalam renungan suami dan renungan istri yang terdapat pada ruang Mediasi, tidak bisa menjadi istri yang baik untuk Pemohon, dan Termohon juga meminta maaf atas nama pribadi, anak-anak dan keluarga besar Termohon atas semua kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja.
2. Untuk nafkah anak Termohon meminta 2 juta setiap bulannya, di luar angsuran tanah, biaya Pendidikan, dan biaya Kesehatan. Namun setelah

Hal 8 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran tanah selesai, Termohon minta nafkah anak setiap bulannya menjadi 4 juta dan ditransfer ke bank BCA dengan No. Rekening 2711813880 atas nama Khaizuran Dhiaurrahman Mercubuana. Termohon meminta kelak anak-anak dibiayai pendidikannya hingga perguruan tinggi.

3. Untuk masalah harta gono-gini terdapat sebidang tanah dengan luas 166 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No.1887 atas nama Rulis Wakhidatin yang beralamatkan di Dukuh Sumberan Kelurahan Balasklumpruk RT.02/RW.04 Kecamatan Wiyung Kota Surabaya yang di kemudian hari akan menjadi hak milik anak.
4. Termohon mengingatkan kepada Pemohon bahwa membimbing, mendidik dan mengarahkan anak itu merupakan tugas dan tanggung jawab kedua orang tua yang memiliki peran berbeda, yakni peran sebagai ibu yang diberikan oleh ibu, dan peran ayah yang diberikan oleh ayahnya. Memang ada bekas istri atau bekas suami tetapi tidak ada bekas anak atau bekas ayah maupun bekas ibu. Dan anak mempunyai hak untuk disayangi oleh kedua orang tuanya.
5. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon meminta hak Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya tertanggal 19 Oktober 2023, dan menolak secara tegas seluruh dalil Jawaban Termohon, kecuali hal-hal yang diakui akan kebenarannya ;
2. Bahwa dalil Termohon butir 5 yang masih meragukan kebenaran kalau anak yang ke-2 bernama Khairruni Al-Thafunqila Mercubuana adalah bukan anak kandung Pemohon, adalah dalil yang mengada-ada, karena Termohon dalam komunikasi dengan Pemohon melalui WhatsApp, Termohon dengan tegas dan mengakui kalau anak yang kedua bukan anak kandung Pemohon, melainkan anak dari hasil hubungan gelap dengan selingkuhan

Hal 9 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bernama Dicky Junaidi, dan pengakuan Termohon ini akan dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan pada agenda pembuktian ;

3. Bahwa dalil Termohon dalam Jawaban butir 6 yang mengatakan bahwa Termohon sendiri yang menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon terkena godaan laki-laki lain, membuktikan bahwa Termohon bukan lah isteri yang baik yang bisa menjaga kehormatan dan martabat keluarga, justru semakin membuktikan bahwa Termohon telah terang-terangan mengkhianati Pemohon dan telah menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
4. Bahwa dalil Termohon dalam Jawaban butir 7 tentang pengakuan Termohon bahwa anak yang ke-2 bernama Khairruni Al-Thafunqila Mercubuana belum pasti bukan anak kandung dari Pemohon, adalah dalil yang hanya memutarbalikan fakta hukum, karena yang tahu persis hubungan badan dengan laki-laki lain atau dengan Pemohon adalah Termohon sendiri, dan hal tersebut telah diakui oleh Termohon melalui WhatsApp nya kepada Pemohon, dan pernah mengakui secara langsung kepada Pemohon, sehingga dengan demikian dalil dari Termohon yang meminta kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran melalui test DNA adalah sangat tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, mengingat sampai dengan saat ini hubungan perselingkuhan Termohon dengan laki-laki tersebut masih terus terjalin;
5. Bahwa begitu pula dalil Termohon butir 8 yang mengatakan bahwa Termohon minta ijin untuk menikah sirih kepada Pemohon, karena Termohon jarang diberi nafkah batin oleh Pemohon, adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum syar'i kita, karena Termohon secara terang-terangan minta ijin untuk nikah sirih dengan alasan apapun, menurut hukum positip tidak dapat dibenarkan dan menurut hukum Islam telah melakukan perzinahan, sehingga dengan demikian Termohon hanya mencari alasan belaka;

Bahwa sangat tidak benar jika Pemohon pulang ke Surabaya, tidak mau memberikan nafkah batin kepada Termohon, karena Pemohon masih normal dan tidak mempunyai kelainan seksual, sehingga hubungan badan

Hal 10 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri berjalan seperti biasa, akan tetapi Pemohon memang jarang memberikan nafkah batin hal ini semata-mata karena Pemohon bekerja di Jakarta yang tidak sering pulang ke Surabaya, pulang sebulan sekali;

Tapi yang perlu Pemohon tegaskan adalah bahwa sebagai isteri yang solehah seharusnya, Termohon menjaga diri dan kehormatannya, bukan karena alasan Pemohon jarang pulang kemudian dapat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, apalagi secara terang-terangan Termohon minta ijin 2 kali kepada Pemohon untuk nikah sirih dengan laki-laki lain atau dengan ayah dari anak yang kedua bernama Dicky Junaidi;

6. Bahwa dalil Termohon butir 9 yang mengatakan bahwa pada bulan September 2022 setelah Termohon menyampaikan kepada Pemohon terkena godaan laki-laki lain, justru saat itu Pemohon masih percaya dan masih mempunyai harapan besar kepada Termohon untuk mau berubah dan kembali ke jalan yang benar, bahkan Pemohon menyarankan kepada Termohon, kalau bisa kembali ke Magetan tinggal bersama orangtua Termohon, namun Termohon menolak dan tetap melanjutkan hubungan gelapnya dengan laki-laki lain tersebut;
7. Bahwa melihat Fakta Hukum tersebut, Termohon telah membenarkan dan mengakui kalau hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan kembali sebagaimana dalil Jawaban Termohon butir 11 dan 12, sehingga dengan demikian untuk menjamin kemaslahatan bersama antara Pemohon dan Termohon, jalan yang terbaiknya adalah hubungan perkawinan ini harus dinyatakan putus karena perceraian lewat iqrar talaq dari Pemohon di depan persidangan, agar masing-masing pihak antara Pemohon dan Termohon dapat menempuh hidup sendiri sesuai dengan cita-cita masing-masing;
8. Bahwa berdasarkan Fakta Hukum akibat berkaitan dengan tuntutan normatif atas hak-hak Termohon jika terjadi perceraian, juga tidak terlepas dari sikap dan perbuatan Termohon yang dapat dikatakan telah berbuat nusyuz atau berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga menurut Pasal 80 ayat (7), Pasal 84 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 152 Kompilasi Hukum

Hal 11 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby



Islam, sehingga dengan demikian kewajiban Pemohon terhadap terhadap Termohon menjadi gugur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum tersebut diatas, dan sebagai referensi Pemohon lampirkan juga artikel tentang Konsep Nusyuz Dan Hak Isteri Pasca Perceraian;

9. Bahwa namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka sikap Pemohon atas permintaan Termohon mengenai kewajiban Pemohon untuk :

- Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 per bulan, sehingga total 3 bulan Rp 9.000.000,00, Pemohon sangat keberatan dan tidak mau memberikan nafkah Iddah karena Termohon berbuat durhaka terhadap Pemohon karena selingkuh dengan laki-laki lain;
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00, Pemohon sanggup memberikan sebesar Rp 4.000.000,00;
- Nafkah pendidikan anak Rp 4.000.000,00 per bulan, Pemohon sangat keberatan, dan Pemohon sanggup memberikan sebesar Rp1.500.000,00 per bulan;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bagaimana kebenaran jawaban gugatan butir 1 di mana pemohon mengaku tinggal serumah dengan Pemohon dan kenyataannya tidak pernah tinggal serumah?
2. Bagaimana dengan kesepakatan sebelum menikah bahwa Termohon tinggal di Surabaya sedangkan Pemohon tinggal di Jakarta, dan apakah Pemohon sudah melaksanakan kewajibannya dalam Sighat Taklik yang sudah di tandatangani oleh Pemohon dalam buku nikah register No. 226/04/IX/2013?
3. Pemohon mengatakan memberikan biaya hidup kepada Termohon sampai sekarang dan pada kenyataannya tidak diberikan kepada Termohon dan akan dibuktikan Termohon dalam persidangan pada agenda pembuktian.
4. Pada jawaban gugatan sudah dijawab dengan jelas bahwa Termohon mengakui telah menyampaikan kepada Pemohon bahwa anak

Hal 12 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 bukan anak kandung Pemohon, akan tetapi tidak ada bukti kebenaran ucapan itu, karena Pemohon juga berhubungan badan dengan Termohon yang mengakibatkan Termohon hamil mengandung anak ke 2 yang bernama Khairruni Althafunqila Mercubuana. Suatu pernyataan tanpa adanya bukti itu dikatakan omong kosong dan tanpa adanya bukti otentik dari laboratorium tidak bisa dipertanggungjawabkan di muka hukum dan dinyatakan sebagai praduga atau tuduhan sehingga Pemohon lepas dari tanggung jawab terhadap anak ke 2 tersebut. Maka harus tetap ada pembuktian pernyataan tersebut dengan melakukan Tes DNA untuk membuktikan kebenaran pengakuan tersebut. Karena hanya hasil tes DNA dari medis lah yang merupakan pembuktian dan kebenaran ayah dari anak ke 2 tersebut. Namun jika pembuktian melalui tes DNA harus dikesampingkan maka Pemohon yang akan bertanggung jawab menanggung kebenaran pernyataan tersebut sampai di akhirat karena telah menolak untuk melakukan pembuktian dengan tes DNA. Dan Pemohon wajib menafkahi anak ke 2 yang bernama Khairruni Althafunqila Mercubuana tersebut karena berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-21092021-0055 menerangkan bahwa Khairruni Althafunqila Mercubuana adalah anak ke-2 dari ayah Ananda Mercubuana dan ibu Rulis Wakhidatin.

5. Tidak apa-apa Termohon dikatakan bukanlah isteri yang baik, akan tetapi merupakan hal yang baik karena Termohon berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan akibat tidak diberikan nafkah batin oleh Pemohon. Seharusnya dengan keberanian Termohon mengakui kesalahan yang tidak diketahui oleh Pemohon, itu dapat mengetuk pintu hati Pemohon dan introspeksi diri kenapa Termohon bisa selingkuh padahal dulu ketika nafkah batin Termohon dipenuhi oleh Pemohon, Termohon tunduk, hormat, patuh kepada Pemohon, bisa menjaga kehormatan dan martabat keluarga. Sekalipun Termohon dikatakan bukanlah isteri yang baik akan tetapi pada kenyataannya bisa membimbing dan mendidik anaknya samapai menjadi siswa yang berprestasi di sekolahnya yang merupakan sekolah ternama. Pemohon sebagai laki-laki yang baik tapi diberi tahu oleh Termohon melalui whatshap bahwa anaknya yang ke 1 setelah rapotan kelas 2 semester 2

Hal 13 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2023 minta khitan tidak ditanggapi sama sekali dan tidak pernah menghubungi anaknya sama sekali, sampai anaknya rawat inap 3 kali dalam waktu 19 hari tidak tahu.

6. Termohon Kembali ke Surabaya atas ijin orang tua dan Pemohon karena Termohon bekerja sebagai tenaga kontrak dan masih dalam ikatan kontrak. Termohon berharap agar Pemohon memberikan perlakuan yang lebih baik untuk merangkul Termohon agar Kembali ke jalan yang benar dan Pemohon melaksakan kewajibannya kepada Termohon untuk memberikan nafkah batin ketika pulang. Namun Pemohon tidak memberikan perubahan sikap yang lebih baik kepada Termohon seperti yang disampaikan oleh saudaranya yang bernama Wahyu agar pulang 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali dan nasehat yang disampaikan oleh saudara Termohon agar Pemohon mendekati Termohon ketika pulang kepada Termohon, dan juga tidak ada perubahan sikap padahal ibu Pemohon sudah menanyakan kepada Termohon apa yang dimau Termohon kepada Pemohon yang disaksikan oleh adik Pemohon agar Termohon bisa kembali lagi ke jalan yang benar, kembali lagi menjadi isteri yang patuh kepada suami seperti yang dulu.
7. Jika memang benar Pemohon memberikan nafkah batin dan berjalan seperti biasa, Termohon tidak perlu menawarkan berhubungan terlebih dahulu. Pada kenyataannya Termohon sampai menawarkan untuk berhubungan terlebih dahulu dan Pemohon menjawab capek. Jika alasan jarang memberikan nafkah batin karena Pemohon bekerja di Jakarta sudah pasti, kan tidak bisa berhubungan badan tanpa bertemu. Yang dibahas Termohon itu ketika Pemohon pulang kepada Termohon, bukan ketika Pemohon bekerja di Jakarta. Dan selama pandemi covid 19 Pemohon pulang sekitar 2-4 kali, tidak pulang sebulan sekali, dan belum pulang lagi sampai saat ini.
8. Pada Replik butir 5 Pemohon menegaskan bahwa sebagai isteri yang sholehah seharusnya Termohon menjaga diri dan kehormatannya. Ketika Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon terkena godaan laki-laki lain seharusnya Pemohon sebagai suami yang baik yang

Hal 14 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby



sholeh dan yang bertanggung jawab seharusnya Pemohon melindungi Termohon agar tidak terjerumus perselingkuhan. Bukan malah membiarkan begitu saja. Tidak ada usaha dari Pemohon untuk merangkul Termohon agar kembali kepelukannya menjadi isterinya yang baik seperti dulu dan kembali ke jalan yang benar. Jika Pemohon menyampaikan kepada Termohon selingkuh itu dosa, anak sekolah juga tahu. Akan tetapi Termohon sudah menyampaikan bahwa Termohon butuh perhatian dan nafkah batin dari Pemohon tapi tidak dihiraukan oleh Pemohon. Isteri itu cerminan suami. Isteri sholehah atau tidak sholehah itu tergantung bagaimana suaminya membimbing. Karena membimbing isteri itu kewajiban dan tanggung jawab suami untuk menjadikan isterinya sholehah. Mau jadi isteri sholehah dari mana jika suaminya tidak mau membimbing dan membiarkan isterinya semaunya. Isteri sholehah tidak terjadi begitu saja dengan sendirinya melainkan juga perlu dan butuh dibimbing oleh suaminya karena setiap manusia akan diuji.

9. Jika kebutuhan batin Termohon dipenuhi oleh Pemohon pasti Termohon tidak akan tergoda dan selingkuh dengan laki-laki lain karena kebutuhannya sudah terpenuhi.
10. Pemohon mengharapkan anaknya bisa karate (dengan biaya spp setiap bulan Rp.300.000 + kenaikan sabuk 6 bulan sekali Rp.500.000, pertandingan atau kumite Rp. antara Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000), bisa renang (dengan biaya spp setiap bulan Rp.250.000), bisa mengaji punya ilmu agama yang bagus (dengan biaya les mengaji setiap bulannya Rp. 300.000), praktek kelas diluar biaya peralatan Rp. 300.000 setiap bulan. Silakan dihitung kembali cukup apa tidak uang Rp. 1.500.000,- per bulan sedangkan Pemohon sendiri tahu bahwa anak ke 1 tidak bisa makan sembarangan karena punya Riwayat alergi makanan. Dan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-21092021-0055 yang menerangkan bahwa Khairruni Althafunqila Mercubuana adalah anak ke 2 dari ayah Ananda Mercubuana maka Pemohon juga wajib memberikan nafkah kepada anak ke 2 tersebut. Untuk itu Termohon tetap bertahan sesuai Jawaban Gugatan dengan nominal yang telah disebutkan yaitu Rp. 4.000.000 setiap bulan.

Hal 15 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Duplik ini saya sampaikan, semoga Allah SWT mengingatkan kepada kita semua bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan setiap manusia pasti akan diuji sesuai dengan kemampuannya dan berintrospeksi diri agar tidak menjadi insan yang merasa bahwa dirinya paling benar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ananda Mercubuana, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ananda Mercubuana, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 226/04/XI/2013, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khaizuran Dhiaurrahman Mercubuana, bermeterai cukup, tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khairruni Althafunqila Mercubuana, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Percakapan Pemohon dan Termohon lewat Whatsapp, bermeterai cukup, tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Foto Termohon dengan seorang laki-laki dan anak yang kedua, bermeterai cukup, tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Saksi

1. Sri Hartatik binti Madlun, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Pondok Benowo Indah Blok S-2, RT. 004, RW. 007,

Hal 16 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Khaizuran Dhiaurrahman Mercubuana dan Khairruni Althafunqila Mercubuana, akan tetapi anak kedua yang bernama Khairruni menurut pengakuan Termohon adalah hasil hubungannya dengan laki-laki lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Termohon sampai minta ijin kepada Pemohon untuk menikah sirri dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
 - Bahwa saksi tahu adanya perselingkuhan tersebut dari informasi yang diberikan Pemohon kepada saksi selain itu Termohon juga mengakuinya sendiri kepada Pemohon, bahwa Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak awal tahun 2023;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa Pemohon bekerja di bidang konstruksi di Jakarta dengan penghasilan sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
2. Ananda Gubah Laras Ayodya binti Mudjiono, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gang Kandang 3 No. 04, RT. 020, RW. 003, Desa Karang Pacar, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 17 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Khaizuran Dhiaurrahman Mercubuana dan Khairruni Althafunqila Mercubuana, akan tetapi anak yang kedua yang bernama Khairruni itu hamil dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon mengakui kepada Pemohon bahwa Termohon telah selingkuh dan mempunyai anak dengan laki-laki selingkuhannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2023 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon bekerja di bidang konstruksi di Jakarta dengan penghasilan sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 226/04/XI/2013, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Rekening Koran dari Bank BTN milik Termohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Hal 18 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khairruni Althafunqila Mercubuana, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
 4. Foto baju bayi dari Pemohon menjelang kelahiran anak ke 2, bermeterai cukup, tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
 5. Foto hasil prestasi anak pertama, bermeterai cukup, tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
 6. Foto karate beserta ijazah kenaikan sabuk kuning, renang dan les mengaji, bermeterai cukup, tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
 7. Foto melalui pesan whatsapp Termohon kepada Pemohon menyampaikan bahwa anak ke 1 minta khitan tapi tidak di tanggapi, bermeterai cukup, tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
 8. Foto anak ke 1 sakit dan harus rawat inap 3 kali dalam waktu 19 hari, bermeterai cukup, tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
 9. Fotokopi SHM No. 1887 atas nama Rulis Wakhidatin yang beralamatkan di Dukuh Sumberan RT.02 RW.04 Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
- B. Saksi:
1. Alim Muhammad Fathoni bin Parmo, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Taji, RT. 001, RW. 003, Desa Taji, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Khaizuran Dhiaurrahman Mercubuana dan Khairruni Althafunqila Mercubuana,

Hal 19 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby



sekarang ikut dan diasuh oleh Termohon dalam keadaan baik dan sehat;

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah perselingkuhan yang dilakukan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, Pemohon di Jakarta dan Termohon di Surabaya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di

Hal 20 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5465/Kuasa/10/2023, tanggal 23 Oktober 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan perselingkuhan tersebut diakui oleh Termohon, bahkan Termohon mengakui terus terang kalau anak yang kedua bernama Khairruni Althafunqila Mercubuana, adalah bukan anak kandung Pemohon melainkan hasil hubungan gelapnya dengan laki-laki lain tersebut;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta penyebabnya diakui juga oleh Termohon, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah kurang 1 tahun Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Hal 21 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta saksi P-1 (Sri Hartatik binti Madlun) dan saksi P-2 (Ananda Gubah Laras Ayodya binti Mudjiono);

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ananda Mercubuana), P-2 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ananda Mercubuana), P-3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 226/04/XI/2013), P-4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khaizuran Dhiaurrahman Mercubuana) dan P-5 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khairruni Althafunqila Mercubuana), telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Percakapan Pemohon dan Termohon lewat Whatsapp) dan P-7 (Foto Termohon dengan seorang laki-laki dan anak yang kedua), bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan hanya sebagai petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR / Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa keterangan para saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon, yaitu Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran dan perselisihan yang diketahui langsung oleh para saksi. Demikian juga penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain juga para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 hingga sekarang;

Hal 22 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-9 serta saksi T-1 (Alim Muhammad Fathoni bin Parmo);

Menimbang, bahwa bukti T-1 (fotokopi fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 226/04/XI/2013), T-2 (fotokopi Rekening Koran dari Bank BTN milik Termohon) dan T-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khairruni Althafunqila Mercubuana), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T-4 (Foto baju bayi), T-5 (Foto hasil prestasi anak pertama), T-6 (Foto karate beserta ijazah kenaikan sabuk kuning), T-7 (Foto melalui pesan whatsapp Termohon kepada Pemohon), T-8 (Foto anak ke 1 sakit) dan T-9 (Fotokopi SHM No. 1887 atas nama Rulis Wakhidatin), bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan hanya sebagai petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa keterangan para saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon, yaitu Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran dan perselisihan yang diketahui langsung oleh para saksi. Demikian juga penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain juga para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon dan Termohon, menurut dalil Pemohon bahwa anak kedua yang bernama Khairruni Althafunqila Mercubuana adalah anak hasil hubungan antara Termohon dengan selingkuhannya dan bukan anak hasil hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon membuktikan dengan bukti P-5 yang

Hal 23 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa anak yang bernama Khairruni Althafunqila Mercubuana adalah anak kedua perempuan dari ayah Ananda Mercubuana dan ibu Rulis Wakhidatin, sehingga dengan demikian terbukti bahwa anak kedua *a quo* adalah anak Pemohon dan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan analisis bukti-bukti Pemohon dan Termohon tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Nopember 2013 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak, bernama Khaizuran Dhiaurrahman Mercubuana, laki-laki, umur 8 tahun dan Khairruni Althafunqila Mercubuana, perempuan, umur 2 tahun yang sekarang keduanya dalam asuhan Termohon dalam keadaan baik dan sehat;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2022 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2023, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah pula ditempuh mediasi, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri, memberi petunjuk sejak

Hal 24 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar waktu itu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai suami maupun isteri, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkatan yang kemudian puncaknya Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 hingga sekarang serta tidak ada indikasi untuk rukun kembali, memberi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*break down marriage*) sehingga telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibiarkan seperti itu adanya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

Hal 25 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby



“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon harus dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada materi gugatan rekonvensi Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian secara cukup agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan masih dalam tahap jawab menjawab dan materi gugatan yang diajukan terdapat hubungan yang erat (*innerlijke samen hangen*) dengan materi pokok perkara, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 132 huruf b ayat (1) HIR Jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, secara formal perkara gugatan rekonvensi ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga termasuk pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedudukan para pihak dalam perkara konvensi berubah dalam perkara rekonvensi dimana Pemohon dalam perkara konvensi menjadi Tergugat dalam perkara rekonvensi, sedang Termohon dalam perkara konvensi berubah menjadi Penggugat dalam perkara rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

Hal 26 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut terhadap Tergugat berupa:

1. Biaya *hadlanah* untuk 2 anak Pemohon dan Termohon, masing-masing anak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga untuk kedua anak berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan kelak anak-anak dibiayai pendidikannya hingga perguruan tinggi;
2. Harta gono-gini terdapat sebidang tanah dengan luas 166 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No.1887 atas nama Rulis Wakhidatin yang beralamatkan di Dukuh Sumberan Kelurahan Balasklumprik RT. 002, RW. 004 Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya yang di kemudian hari akan menjadi hak milik anak;
3. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon meminta hak Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, baik bukti surat maupun saksi telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Tergugat bekerja di bidang konstruksi di Jakarta dengan penghasilan sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;

Pertimbangan Petitum Biaya *Hadlanah*

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat memberikan biaya pemeliharaan dan pengasuhan / *hadlanah* untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat *a quo* setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah),

Hal 27 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12, Pasal 4 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta hukum, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami atau istri dalam memberikan nafkah kepada anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek maslahat dan madlaratnya dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak-anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah tuntutan yang kurang layak dan kurang patut serta kurang sesuai dengan kemampuan Tergugat, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dalam menentukan tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat

Hal 28 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya hadlanah untuk kedua anaknya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak dijatuhkannya putusan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun dari nafkah pokok, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam” Dalam hal terjadinya perceraian semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya”;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat faktanya saat ini berada di bawah asuhan / *hadlanah* Penggugat, maka untuk jaminan kepastian terpenuhinya kebutuhan minimal anak tersebut, Majelis Hakim harus membebankan kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk membayar nafkah anak tersebut, sebagaimana dimakaud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 9 Desember 2016, maka untuk memenuhi rasa keadilan dipandang layak dan patut nominal nafkah untuk kedua anak yang telah ditetapkan tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nafkah untuk kedua anak tersebut dan dengan melihat usia anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah usia dewasa atau belum mampu menentukan dan atau belum dapat mengatur dirinya sendiri, sehingga untuk menghindari ekses negatif yang terjadi, di samping itu ibunya memiliki kewajiban untuk mengatur hidup anak tersebut, karena itu maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh kedua anak ada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

Hal 29 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung

Hal 30 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi nafkah anak di atas;

Pertimbangan Petitum Harta Gono Gini

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Harta gono-gini berupa sebidang tanah dengan luas 166 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 1887 atas nama Rulis Wakhidatin, yang beralamatkan di Dukuh Sumberan, Kelurahan Balasklumprik RT. 002, RW. 004 Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya yang di kemudian hari akan menjadi hak milik anak, sedangkan Tergugat dalam jawabannya tidak menanggapi gugatan Penggugat *a quo*, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat tidak menyebutkan harta tersebut diperoleh kapan dan dengan cara apa harta tersebut diperoleh serta kemudian Penggugat meminta agar harta tersebut di kemudian hari akan menjadi hak milik anak. Hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscur libel*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut pembayaran nafkah iddah selama 3 bulan kepada Tergugat sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak mau memberikan nafkah iddah karena Penggugat termasuk isteri yang nusyuz, telah melakukan selingkuh dengan laki-laki lain, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak *nusyuz*, dan terbukti bahawa Penggugat termasuk dalam katagori istri yang *nusyuz* karena telah

Hal 31 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja selingkuh dengan laki-laki lain, oleh karena itu Penggugat tidak berhak atas nafkah iddah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di Atas, maka tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah ini harus ditolak;

Pertimbangan Petitum Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat tersebut sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian yang menyenangkan dari bekas suami kepada bekas isterinya sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya, karenanya pemberian *mut'ah* yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang sudah

Hal 32 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih dari 10 (sepuluh) tahun mendampinginya sebagai isteri, adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang suami apabila ia mampu memberikan mut'ah yang layak dan pantas kepada seorang isteri yang akan diceraiannya;

Menimbang, bahwa atas kewajiban suami dalam hal ini Tergugat, memberikan *mut'ah* kepada istrinya sebagai konsekwensi keinginannya menjatuhkan talak kepada Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, bekas suami sesuai kemampuannya berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 disebutkan:

"Maka senangkanlah hati mereka (perempuan-perempuan yang kamu cerai) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pula kondisi Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat adalah tuntutan yang layak, wajar, patut, serta sesuai dengan kemampuan Tergugat, maka untuk memenuhi rasa keadilan Tergugat dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang mut'ah harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk memenuhi diktum tersebut sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Surabaya (Perma Nomor 3 Tahun

Hal 33 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.b);

Biaya Perkara

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (**Ananda Mercubuana bin Mudjiono**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rulis Wakhidatin binti Parmo**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima yang selainnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak *mut'ah* berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat biaya *hadlanah* untuk anak bernama **Khaizuran Dhiaurrahman Mercubuana**, dan **Khairruni**

Hal 34 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Althafunqila Mercubuana, minimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 3 di atas;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.470.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.** dan **Drs. Akramudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Masfi Handany, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hal 35 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Masfi Handany, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.470.000,00

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 36 dari 36 hal, Put. No. 4925/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)